



**PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jl. A. Satriawijaya No. 01 Pandeglang, Kode Pos 42213, Tlp/Fax (0253) 201030

**IZIN OPERASIONAL
PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 503/237/Izin.Ops-SP-DPMPTSP/2023**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pandeglang dengan ini :

- Menimbang** : 1. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang Nomor. 421.10/3869-Dikpora/2023, Tanggal 26 Oktober 2023, menyatakan telah memberikan Rekomendasi Persetujuan kepada Lembaga TK. Insan Dwisatya untuk diterbitkan Izin Operasionalnya;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pendelegasian wewenang Penerbitan dan Penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Memperhatikan** : 1. Akte Notaris Syahrudin, SH., nomor. 13,- Tanggal 07 Agustus 2021 tentang Akta Pendirian Yayasan Insan Dwisatya Cimanggu;

MEMUTUSKAN

- Kesatu** : Memberi Izin Operasional Program atau Satuan Pendidikan kepada :
- Nama Badan Hukum : Yayasan Insan Dwisatya Cimanggu
Nama Sekolah : TK. Insan Dwisatya
Jenis Satuan : Taman Kanak-Kanak / Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TK/TKLB)
Nama Pengelola : Siti Nasiroh, S.Pd
Alamat Sekolah : Kp. Ciguha, Desa Cibadak, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang
- Kedua** : Izin Operasional Program atau Satuan Pendidikan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Pemegang Izin harus memenuhi dan melaksanakan Standar Pendidikan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 2. Pemegang Izin harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan meningkatkan kemampuan agar terakreditasi;
 3. Pemegang Izin harus mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
 4. Pemegang Izin harus bersedia dilakukan pembinaan oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang;
 5. Pemegang Izin, harus melaporkan keadaan dan penyelenggaraan pendidikan kepada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang;

Izin Operasional Program atau Satuan Pendidikan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkannya izin ini, dan akan ditinjau kembali apabila tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Dikeluarkan di : Pandeglang
Pada Tanggal : 30 Oktober 2023

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
**KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**



H. AHMAD MURSIDI, SKM., MKM

Catatan: Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik

1. UU tentang Kelembagaan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi (Reformasi Birokrasi) Tahun 2022, Pasal 11, ayat 1, huruf a, dan Pasal 12, ayat 1, huruf a, yang mengharuskan untuk menggunakan alat bukti hukum yang sah.
2. Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan PsSB - IOTENTIK BPPT, IOTENTIK